



**P U T U S A N**

**NOMOR : 187/B/2018/PT.TUN.SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

-----

1. Nama Jabatan : **MENTERI AGRARIA dan TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;**-----

Tempat Kedudukan : Jl. Sisingamangaraja No. 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 11/Sk/IV/2018 tertanggal 9 April 2018 memberikan Kuasa kepada:-----

1. **KETUT MANGKU**, NIP.19620616 1986 1 004  
Jabatan Direktur Penanganan Perkara Tanah dan Ruang;-----
2. **HENDRI RUSTANDI BUTAR BUTAR, S.H.**  
NIP.19631027 199103 1 002, Jabatan Kepala Subdirektorat Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Wilayah II;-----
3. **HERMAN SULISTYO, S.H.**, NIP. 19631229 199003 1 003, Jabatan Kepala Seksi Penanganan Perkara Tata Usaha Negara Wilayah II;-----

, **Hal. 1 dari 24, Putusan No.187/B/2018/PT.TUN.SBY.**



4. **WAHYU ARTHAMAJI SW, S.H.** NIP.19790330

200212 1 003, Jabatan Kepala Seksi

Penanganan Perkara Perdata Wilayah II;-----

5. **SERI MAHARANI BR KARO, S.H.**

NIP.19810106 200604 2 001, Jabatan Kepala

Subbagian Tata Usaha Direktorat Penanganan

Perkara Tanah dan Ruang; -----

6. **ICA ERDIYANTI, S.H.** NIP.19781126 200212 2

003, Jabatan Analis Perkara Tanah dan Ruang;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Menteri Agraria

dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

Nasional, beralamat di Jl. Sisingmangaraja No. 2

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. -----

Selanjutnya disebut sebagai: -----

----- **PEMBANDING / TERGUGAT I** -----

2. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA**

**YOGYAKARTA;**-----

Tempat Kedudukan : Jl. Kusumanegara No. 161 Yogyakarta;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor: 192/34.71-600/I/2018 tertanggal 30 Januari

2018 memberikan Kuasa kepada:-----

1. **SUHARLAN, SH.,** NIP. 19660225 199403 1 005,

Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan

Pengendalian Pertanahan;-----

**Hal. 2 dari 24, Putusan No.187/B/2018/PT.TUN.SBY.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. **WILIS ADHADIYAH, SH., NIP. 19670320**  
199203 2 001, Jabatan Kepala Seksi Hubungan

Hukum Pertanahan; -----

3. **SUTRISNA HANDOYO, SIP., NIP. 19720623**  
199703 1 001, Jabatan Kepala Subseksi  
Pendaftaran Hak; -----

4. **AZIS SETYAWAN, A.Ptnh., NIP. 19650306**  
198903 1 005, Jabatan Kepala Subseksi  
Sengketa, Konflik dan Perkara; -----

5. **SIGIT PRAMULIANTO., S.Si.T., NIP. 19700705**  
199403 1 007, Jabatan Kepala Subseksi  
Pengendalian Pertanahan; -----

6. **WASONO., NIP. 19740826 199703 1 002,**  
Jabatan Pengadministrasian Umum; -----

7. **BANAR AWIBOWO NIP.19740826 199703 1**  
002, Jabatan Pengadministrasian Umum; -----  
-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia,  
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor  
Pertanahan Kota Yogyakarta, beralamat di Jl.  
Kusumanegara No. 161 Yogyakarta. -----

Selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **PEMBANDING / TERGUGAT II** -----

----- **DAN** -----

**Hal. 3 dari 24, Putusan No.187/B/2018/PT.TUN.SBY.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama Jabatan : **PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA;** -----

Tempat Kedudukan : Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor: 180/02628 Tertanggal 16 Juli 2018  
memberikan Kuasa kepada: -----

1. **DEWO ISNU BROTO.I.S, SH.,** Jabatan Kepala  
Biro Hukum Sekretariat Daerah, Daerah Istimewa  
Yogyakarta; -----

2. **ADI BAYU KRISTANTO, SH., M.Hum.,** Jabatan  
Kepala Bagian Bantuan dan Layanan Hukum Biro  
Hukum Sekretariat Daerah, Daerah Istimewa  
Yogyakarta; -----

3. **BOGIE NUGROHO, SH.,** Jabatan Kasubbag  
Sengketa Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah,  
Daerah Istimewa Yogyakarta; -----

4. **ADI NUGROHO, SE.,** Jabatan Kepala Bidang  
Pengelolaan Barang Daerah DPPKA.DIY; -----

5. **DEWI NUSCAHYANI, SH.,** Jabatan Staf Subbag  
Layanan Hukum Bagian Bantuan dan Layanan  
Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah, Daerah  
Istimewa Yogyakarta; -----

6. **AGUS SAPTO ATMODJO, Sm.Hk.,** Jabatan Staf  
Subbag TU Bagian Dokumentasi dan JDIH Biro  
Hukum Sekretariat Daerah, Daerah Istimewa  
Yogyakarta; -----

**Hal. 4 dari 24, Putusan No.187/B/2018/PT.TUN.SBY.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut : -----

---- **PEMBANDING / TERGUGAT II INTERVENSI-1** --

-

2. Nama : **TANTYO SUHARNO**; -----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Ngabean Kulon RT.05/RW.35, Desa Sinduharjo,  
Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, DI  
Yogyakarta; -----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Tertanggal 16 Juli 2018 memberikan Kuasa kepada  
**ROMI HABIE, SH., BEDI SETIAWAN AL FAHMI,  
SH., M.Kn., dan HANANTYO KRISTIAWAN, S.H.,**  
Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan  
Advokat, pada **Law Firm ROMIHABIE &  
PARTNERS**, beralamat Kantor di Ruko Panda RR  
Square Kav. F (Depan Polda DIY) Jl. Ringroad Utara  
Condong Catur, Depok, Sleman, Daerah Istimewa  
Yogyakarta, selanjutnya disebut : -----

----- **PEMBANDING / TERGUGAT II  
INTERVENSI - 2** --

----- **MELAWAN** -----

1. Nama : **SITA KRISTIANA**; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

,

**Hal. 5 dari 24, Putusan No.187/B/2018/PT.TUN.SBY.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jl. P. Putri II Blok B 1/12A Modernland, RT. 001/RW.  
001, Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan  
Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten.-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----  
Selanjutnya disebut ..... **PENGUGAT-1;**

2. Nama : **RAMA DEWANTARA;**-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jl. P. Putri II Blok B 1/12A Modernland, RT. 001/RW.  
001, Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan  
Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;-----

Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----  
Selanjutnya disebut ..... **PENGUGAT-2;**

3. Nama : **BHAYU PRAWIRA;**-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jl. P. Putri II Blok B 1/12A Modernland, RT. 001/RW.  
001, Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan  
Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----  
Selanjutnya disebut ..... **PENGUGAT-3;**

4. Nama : **AYUNDA RACHMI;**-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jl. P. Putri II Blok B 1/12A Modernland, RT. 001/RW.  
001, Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan  
Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten.-----

Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----  
Selanjutnya disebut ..... **PENGUGAT-4;**

5. Nama : **SUKRISNO WIBOWO;**-----

**Hal. 6 dari 24, Putusan No.187/B/2018/PT.TUN.SBY.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tanggal : Jl. Achmad Yani 13A RT. 005/RW. 002, Kelurahan  
Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota  
Yogyakarta. -----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Selanjutnya disebut ..... **PENGGUGAT-5;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 30 Juli 2018, memberikan Kuasa kepada  
**ERICK S. PAAT, B.Sc., SH., MH., MEDI PURBA,**  
**SH., DON HAMPRI CAN, SH., MH., JUFRRY**  
**MAYKEL MANUS, SH., dan RICKY D. MONINGKA,**  
**SH.,** kesemuanya Warga Negara Indonesia,  
Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum “**ERICK S.**  
**PAAT & REKAN**”, beralamat di Gedung Yarnati  
Lantai 1 Ruang 102 Jl. Proklamasi No. 44 Jakarta  
Pusat 10310, Selanjutnya disebut sebagai : -----

-----**TERBANDING / PARA PENGGUGAT -**

-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut Telah  
membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya  
Nomor : 187/PEN/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 27 September 2018 Tentang  
Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Tata  
Usaha Negara Surabaya Nomor : 187/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 27  
September 2018 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti; -----

-----

, **Hal. 7 dari 24, Putusan No.187/B/2018/PT.TUN.SBY.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 1/G/2018/PTUN.Yk. tanggal 5 Juli 2018 ; -----
3. Berkas berkas perkara yang dimohonkan banding Nomor : 1/G/2018/PTUN.Yk. dimana didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa tersebut pada bundel A dan bundel B, serta surat-surat lainnya kedua belah pihak berkaitan dengan ini ;-----  
-----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 187/PEN.HS/2018/PT.TUN.SBY. Tanggal 8 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang ; -----  
-

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya sengketa seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, Nomor : 1/G/2018/PTUN.Yk, tertanggal 5 Juli 2018 amarnya berbunyi sebagai berikut :---

## MENGADILI

### I. DALAM PENUNDAAN: -----

- Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan yang dimohonkan oleh Para Penggugat terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat II/Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta berupa Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor: 00001 Kel. Ngupasan, Surat Ukur Nomor: 00718/NGUPASAN/2013 Tanggal 06/05/2013 Luas 5.170 m<sup>2</sup> (Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Meter Persegi) terletak di Kelurahan Ngupasan,

**Hal. 8 dari 24, Putusan No.187/B/2018/PT.TUN.SBY.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Pemegang Hak: Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta tanggal 17-12-2014 sebagaimana yang termuat dalam Putusan Sela tertanggal 3 April 2018 sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; -----

## II. DALAM EKSEPSI: -----

- Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2; -----

## III. DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa: -----
  - a. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 39/HPL/BPN RI/2014 Tentang Penjualan Rumah/Tanah Dan Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Atas Tanah Terletak Di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 24 Oktober 2014; -----  
-----
  - b. Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor: 00001 Kel. Ngupasan, Surat Ukur Nomor: 00718/NGUPASAN/2013 Tanggal 06/05/2013 Luas 5.170 m<sup>2</sup> (Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Meter Persegi) terletak di Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Pemegang Hak: Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta tanggal 17-12-2014; -----

,

**Hal. 9 dari 24, Putusan No.187/B/2018/PT.TUN.SBY.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 39/HPL/BPN RI/2014 Tentang Penjualan Rumah/Tanah Dan Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Atas Tanah Terletak Di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 24 Oktober 2014; -----
4. Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor: 00001 Kel. Ngupasan, Surat Ukur Nomor: 00718/NGUPASAN/2013 Tanggal 06/05/2013 Luas 5.170 m<sup>2</sup> (Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Meter Persegi) terletak di Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Pemegang Hak: Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta tanggal 17-12-2014 dan selanjutnya dicoret dari register buku tanah; -----
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 2.651.000,- (Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah); -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-1 dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-2 tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat I ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat I telah diberitahukan isi putusan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Nomor : 1/G/2018/PTUN.Yk, tanggal 6 Juli 2018 ;

,

**Hal. 10 dari 24, Putusan No.187/B/2018/PT.TUN.SBY.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata usaha Negara Yogyakarta tersebut yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 16 Juli 2018 dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Para Penggugat dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 1/G/2018/PTUN.Yk. tertanggal 18 Juli 2018 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat I telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata usaha Negara Yogyakarta tersebut yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 18 Juli 2018 dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Para Penggugat dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 1/G/2018/PTUN.Yk. tertanggal 18 Juli 2018 ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat II Intervensi - 1 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata usaha Negara Yogyakarta tersebut yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 18 Juli 2018 dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Para Penggugat dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 1/G/2018/PTUN.Yk. tertanggal 18 Juli 2018 ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat II Intervensi - 2 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata usaha

**Hal. 11 dari 24, Putusan No.187/B/2018/PT.TUN.SBY.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Yogyakarta tersebut yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 18 Juli 2018 dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Para Penggugat dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 1/G/2018/PTUN.Yk. tertanggal 18 Juli 2018 ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat II Intervensi - 1 telah mengajukan Memori Banding tertanggal 31 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 31 Juli 2018 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding / Para Penggugat dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 31 Juli 2018, yang pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 1/G/2018/PTUN.Yk. tanggal 5 Juli 2018 dan Berdasarkan hal-hal tersebut dalam memori banding, Pembanding / Tergugat II Intervensi - 1 mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding ( Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ) ;-----  
-
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta No. 01/G/2018/PTUN.YK, yang dimohonkan banding ; -----  
-
3. Mengadili sendiri : -----

## **DALAM PENUNDAAN :**

,

**Hal. 12 dari 24, Putusan No.187/B/2018/PT.TUN.SBY.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan para Penggugat mengenai penundaan pelaksanaan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor : 00001/Kel. Ngupasan, Surat Ukur tanggal 06/05/2013, Nomor : 00718/2013, luas 5.170 M2, atas nama PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, yang terletak di Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ; -----

### DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ; -----  
-
2. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ; -----  
-
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat ; -----

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----  
-
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 39/HPL/BPN RI/2014 tentang Penjualan Rumah/ Tanah dan Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas tanah yang terletak di Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 24 Oktober 2014 ; -----  
-----

**Hal. 13 dari 24, Putusan No.187/B/2018/PT.TUN.SBY.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertipikat Hak Pengelolaan  
Nomor : 00001/Kel. Ngupasan, Surat Ukur tanggal 06/05/2013, Nomor :  
00718/2013, luas 5.170 M2, atas nama PEMERINTAH PROVINSI  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, yang terletak di Kelurahan  
Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi  
Daerah Istimewa Yogyakarta ; -----  
-----

4. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk  
membayar biaya yang timbul dalam semua tingkatan perkara ; -----  
-----

Sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi  
Tata Usaha Negara Surabaya, berikut kami lampirkan tambahan alat bukti  
surat sebanyak 3 (tiga) eks sebagaimana terlampir dalam memori banding ini ;  
-----

*Ex Aequo et bono.*

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat II telah mengajukan Memori  
Banding tertanggal 8 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan  
Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 8 Agustus 2018 dan Memori Banding  
tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding / Para Penggugat  
dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 8  
Agustus 2018, yang pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 1/G/2018/PTUN.Yk. tanggal 5  
Juli 2018 dan Berdasarkan hal-hal tersebut dalam memori banding, Pembanding /  
Tergugat II mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

**Hal. 14 dari 24, Putusan No.187/B/2018/PT.TUN.SBY.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan sebagai berikut :-----

-----

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding II dahulu

Tergugat II untuk seluruhnya ; -----

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor

1/G/2018/PTUN ; -----

-

3. Menghukum Para Terbanding dahulu Para Penggugat untuk membayar

seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat I telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 15 Agustus 2018 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding / Para Penggugat dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 15 Agustus 2018, yang pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 1/G/2018/PTUN.Yk. tanggal 5 Juli 2018 dan Berdasarkan hal-hal tersebut dalam memori banding, Pembanding / Tergugat I mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut :-----

-----

## I. Dalam Penundaan

- Mencabut PENETAPAN Nomor 1/G/2018/PTUN-YK tanggal 3 April 2018;---

## II. Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Pembanding/Tergugat I untuk seluruhnya;-----

-

,

**Hal. 15 dari 24, Putusan No.187/B/2018/PT.TUN.SBY.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## III. Dalam Pokok Perkara :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat I;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 1/G/2018/PTUN yang dimohonkan banding;-----
- Menolak gugatan Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menghukum Terbanding/Para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara; -----
- 

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka Pembading/Tergugat I memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (et aequo et bono).

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat II Intervensi - 2 telah mengajukan Memori Banding tertanggal 1 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 1 Agustus 2018 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding / Para Penggugat dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 1 Agustus 2018, yang pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 1/G/2018/PTUN.Yk. tanggal 5 Juli 2018 dan Berdasarkan hal-hal tersebut dalam memori banding, Pembanding / Tergugat II Intervensi - 2 mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut :-----

-

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari TURUT PEMBANDING untuk seluruhnya ;-----

,

**Hal. 16 dari 24, Putusan No.187/B/2018/PT.TUN.SBY.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 1/G/2008/PTUN – YK .Tanggal 5 JULI 2018, yang dimohonkan Banding tersebut ; -----

Subsida : Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan dengan keadilan yang baik (Naar Goede Justitie Recht Doen).;-----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding / Tergugat I, Pembanding / Tergugat II dan Pembanding / Tergugat II Intervensi – 1 , Pembanding / Tergugat II Intervensi – 2, Kuasa Hukum Terbanding / Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 30 Agustus 2018, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding / Tergugat I, Pembanding / Tergugat II dan Pembanding / Tergugat II Intervensi – 1 , Pembanding / Tergugat II Intervensi – 2, Kuasa Hukum Terbanding / Para Penggugat dengan surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tanggal 30 Agustus 2018, dari segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Kontra Memori Banding tertanggal 30 Agustus 2018 tersebut, maka kami selaku kuasa hukum Terbanding, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:-----

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding II/Tergugat II atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 1/G/2018/PTUN.YK Tanggal 5 Juli 2018 yang dimohonkan Banding dengan perbaikan ; -----

**Hal. 17 dari 24, Putusan No.187/B/2018/PT.TUN.SBY.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding II/Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara, masing – masing tertanggal 15 Agustus 2018 ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 1/G/2018/PTUN.Yk diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-1 dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-2 tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut pihak Tergugat II telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 16 Juli 2018 sesuai dengan Akta permohonan banding No. 1/G/2018/PTUN.Yk tertanggal 18 Juli 2018 sedangkan Tergugat I , Tergugat II Intervensi – 1 dan Tergugat II Intervensi - 2 telah mengajukan permohonan banding dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta masing – masing pada tanggal 18 Juli 2018 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 1/G/2018/PTUN.Yk. tertanggal 18 Juli 2018 ; -----

,

**Hal. 18 dari 24, Putusan No.187/B/2018/PT.TUN.SBY.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat I, Pembanding / Tergugat II dan Pembanding / Tergugat II Intervensi – 1, Pembanding / Tergugat II Intervensi – 2 masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Permohonan banding Pembanding / Tergugat I, Pembanding / Tergugat II dan Pembanding / Tergugat II Intervensi – 1, Pembanding / Tergugat II Intervensi – 2 secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat I, Pembanding / Tergugat II dan Pembanding / Tergugat II Intervensi – 1, Pembanding / Tergugat II Intervensi – 2 secara formal dapat diterima, maka kedudukan Pembanding / Tergugat I, Pembanding / Tergugat II dan Pembanding / Tergugat II Intervensi – 1, Pembanding / Tergugat II Intervensi – 2 disebut sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Para Penggugat disebut sebagai Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari, meneliti dan mencermati secara seksama berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, serta surat-surat lain yang terkait dengan sengketa ini, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 1/G/2018/PTUN.Yk. tanggal 5 Juli 2018, Memori Banding, Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding setelah bermusyawarah dan sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan

**Hal. 19 dari 24, Putusan No.187/B/2018/PT.TUN.SBY.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah membaca dengan cermat Memori Banding dari Pembanding / Tergugat I, Pembanding / Tergugat II, Pembanding / Tergugat II Intervensi - 1 dan Pembanding / Tergugat II Intervensi - 2 ternyata tidak terdapat hal hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum atau yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 1/G/2018/PTUN.Yk, tanggal 5 Juli 2018 tersebut oleh karenanya itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta harus dikuatkan dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 39/HPL/BPN RI/2014 Tentang Penjualan Rumah/Tanah Dan Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Atas Tanah Terletak Di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 24 Oktober 2014 (bukti P - 1 = T. I - 1) dasar hukum penerbitannya antara lain didasarkan kepada **Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor : 5/Prk. 5/1965 Tentang Penegasan Status Rumah Tanah Kepunyaan Badan-Badan Hukum Yang Ditinggalkan Direksi/Pengurusnya tanggal 22 Desember 1965** (bukti P - 84) sebagaimana tercantum di dalam konsideran bagian menimbang huruf g dan konsideran bagian mengingat angka 7;-

**Hal. 20 dari 24, Putusan No.187/B/2018/PT.TUN.SBY.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa wilayah persoalan/materi yang diputuskan oleh objek sengketa (bukti P – 1 = T. I – 1) adalah 2 (dua) hal yaitu : -----

-

1. Penjualan Rumah/Tanah dan, ; -----

2. Pemberian Hak Pengelolaan ; -----

-

Dengan wilayah personal (*personal sphere*) kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta atas tanah yang terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta;-----

Menimbang, bahwa di dalam **Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor : 5/Prk. 5/1965 Tentang Penegasan Status Rumah Tanah Kepunyaan Badan-Badan Hukum Yang Ditinggalkan Direksi/Pengurusnya tanggal 22 Desember 1965** (bukti P - 84) telah ditentukan secara jelas dan tegas (*expressis verbis*) subjek hukum yang dapat membeli Rumah Tanah Kepunyaan Badan-Badan Hukum Yang Ditinggalkan Direksi/Pengurusnya yaitu ditentukan di dalam :--

## Pasal 2

(1) Rumah/Tanah sebagai dimaksud dalam Pasal 1, oleh Menteri Agraria dapat dijual **kepada mereka** yang memenuhi syarat-syarat tertentu sepanjang tidak dipergunakan oleh Pemerintah.

(2) a. Penjualan rumah / tanah tersebut dalam ayat (1) pasal ini **hanya akan dilakukan kepada Warga Negara Republik Indonesia ;**

b...dstnya.

Menimbang, bahwa frasa “kepada mereka” dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor : 5/Prk. 5/1965 Tentang Penegasan Status Rumah Tanah Kepunyaan Badan-Badan Hukum Yang Ditinggalkan

,

**Hal. 21 dari 24, Putusan No.187/B/2018/PT.TUN.SBY.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi/Pengurusnya tanggal 22 Desember 1965 adalah menunjuk kepada kata ganti untuk "orang-orang";-----

-

Menimbang, bahwa frasa "hanya akan dilakukan kepada Warga Negara Republik Indonesia" bermakna tidak ada subjek hukum lain selain Warga Negara Republik Indonesia sebagai pembeli serta tidak ada pengecualian selain Warga Negara Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa apakah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk dalam katagori Warga Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 huruf a Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor : 5/Prk. 5/1965 Tentang Penegasan Status Rumah Tanah Kepunyaan Badan-Badan Hukum Yang Ditinggalkan Direksi/Pengurusnya tanggal 22 Desember 1965 ?;----

Menimbang, bahwa yang termasuk katagori Warga Negara Republik Indonesia menurut ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia jo Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Indonesia jo Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia kesemuanya menunjuk kepada orang-orang sebagai manusia pribadi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia jo Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Indonesia jo Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia badan hukum perdata maupun badan hukum publik tidak termasuk dalam katagori sebagai Warga Negara Republik Indonesia;-----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tidaklah sebagai subjek hukum yang

,

**Hal. 22 dari 24, Putusan No.187/B/2018/PT.TUN.SBY.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membeli rumah/tanah sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor : 5/Prk. 5/1965 Tentang Penegasan Status Rumah Tanah Kepunyaan Badan-Badan Hukum Yang Ditinggalkan Direksi/Pengurusnya tanggal 22 Desember 1965;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 39/HPL/BPN RI/2014 Tentang Penjualan Rumah/Tanah Dan Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Atas Tanah Terletak Di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 24 Oktober 2014 (bukti P - 1 = T. I - 1) yang salah satunya wilayah persoalan/materinya adalah penjualan rumah/tanah dilakukan kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta **bertentangan dengan Pasal 2 huruf a Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor : 5/Prk. 5/1965 Tentang Penegasan Status Rumah Tanah Kepunyaan Badan-Badan Hukum Yang Ditinggalkan Direksi/Pengurusnya tanggal 22 Desember 1965**, dengan demikian Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 39/HPL/BPN RI/2014 Tentang Penjualan Rumah/Tanah Dan Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Atas Tanah Terletak Di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 24 Oktober 2014 (bukti P - 1 = T. I - 1) mengandung cacat yuridis ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 00001/Kelurahan Ngupasan, Surat Ukur Nomor : 00718/NGUPASAN/2013, tanggal 06/05/2013, luas : 5. 170 M2 terletak di Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Yogyakarta (Tergugat II) pada tanggal 17 - 12 - 2014 di dasarkan atas alas hak yaitu objek sengketa Keputusan Kepala

**Hal. 23 dari 24, Putusan No.187/B/2018/PT.TUN.SBY.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 39/HPL/BPN RI/2014  
Tentang Penjualan Rumah/Tanah Dan Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama  
Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Atas Tanah Terletak Di Kota  
Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 24 Oktober 2014 (bukti  
P - 1 = T. I - 1) yang mengandung cacat yuridis, dengan demikian turunannya  
(derivatif) yaitu objek sengketa Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor :  
00001/Kelurahan Ngupasan, Surat Ukur Nomor : 00718/NGUPASAN/2013,  
tanggal 06/05/2013, luas : 5. 170 M2 terletak di Kelurahan Ngupasan, Kecamatan  
Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang  
diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Yogyakarta (Tergugat II) pada tanggal  
17 - 12 - 2014 (bukti P - 2 = T. II - 4 = T. II. Int. 1- 1) juga menjadi cacat yuridis;---

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Yogyakarta Nomor : 1/G/2018/PTUN.YK. Tanggal 5 Juli 2018 dikuatkan, maka  
Pembanding / Tergugat I, Pembanding / Tergugat II Dan Pembanding / Tergugat II  
Intervensi 1, Pembanding / Tergugat II Intervensi 2 sebagai pihak yang kalah harus  
dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan  
sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang  
untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat ketentuan – ketentuan Undang – Undang Nomor 5 Tahun  
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan  
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang  
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5  
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-  
undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

,

**Hal. 24 dari 24, Putusan No.187/B/2018/PT.TUN.SBY.**



**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat I, Pembanding / Tergugat II Dan Pembanding / Tergugat II Intervensi 1, Pembanding / Tergugat II Intervensi 2 ;-----  
-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 1/G/2018/PTUN.Yk tanggal 5 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut, dengan tambahan pertimbangan hukum ; -----  
-
- Menghukum Pembanding / Tergugat I, Pembanding / Tergugat II Dan Pembanding / Tergugat II Intervensi 1, Pembanding / Tergugat II Intervensi 2 untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----  
-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis, tanggal 8 Nopember 2018 oleh kami HM. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H. Sebagai Hakim Ketua Majelis, H.ISHAK LANAP, SH dan DR. DANI ELPAH, S.H.,M.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh WAHYUDI ARIEF BUDIMAN, S.H.,M.H. Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya .

, **Hal. 25 dari 24, Putusan No.187/B/2018/PT.TUN.SBY.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.ISHAK LANAP, SH

HM. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.

DR. DANI ELPAH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

WAHYUDI ARIEF BUDIMAN,S.H.,M.H.

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi....Rp. 92.000,-
  2. Meterai Putusan.....Rp. 6.000,-
  3. Redaksi Putusan .....Rp. 5.000,-
  4. Biaya Administrasi Proses Banding.Rp. 147.000,-
- J u m l a h Rp. 250.000,-

( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )

**Hal. 26 dari 24, Putusan No.187/B/2018/PT.TUN.SBY.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)